







SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI HAMZAH KOTA PANGKALPINANG  
**TENTANG**  
**PELAYANAN KESEHATAN PASIEN RUJUKAN**  
**BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN / NARAPIDANA**

Nomor : W.7.PAS.PAS.1-PK.01.06.08-048

Nomor : 440/012/RSUDDH/I/2022

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Delapan Belas** bulan **Januari** tahun 2022 ( **18 – 01 – 2022** ) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 **BADARUDIN** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Klinik Pratama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Kampung Melayu No. 1 RT 06 RW 02 Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**
  
- 2 **dr. DELLA RIANADITA** : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Depati Hamzah Daerah Kota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II		





**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, Kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata Peradilan Pidana.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Rumah Sakit yang didirikan pemerintah atau pemerintah daerah berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat secara bersama-sama untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pasien Rujukan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana :

Dengan memperhatikan dasar hukum dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-32.PK.01.07.01 TAHUN 2017 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA dan LPAS;

Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II		

14. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-36.OT.02.02 TAHUN 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang.





Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu, agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal dan dapat hidup layak sesuai dengan martabat manusia;
2. Bahwa dalam Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan bagi penerima Layanan Pemasyarakatan serta memperhatikan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang maka **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujuk Tingkat Lanjutan.

#### Pasal 1

#### DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di **PIHAK PERTAMA**;
2. Pasien Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana adalah seseorang pada **PIHAK PERTAMA** yang sedang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dibuktikan dalam surat keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
3. Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana (WBP) adalah seseorang pada **PIHAK PERTAMA** yang sedang menjalani hukuman pidana pada Lembaga Pemasyarakatan.
4. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran;
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya di singkat BPJS Kesehatan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
6. Identitas Peserta adalah Nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan yang diberikan kepada setiap peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Fasilitas kesehatan adalah Rujukan tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus;

Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II		

8. Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta kompetensi **PIHAK PERTAMA**;
9. Surat rujukan balik adalah surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit, terapi yang sudah diberikan kepada pasien dan tanggal rujukan yang ditunjukkan kepada **PIHAK KEDUA** di poli yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditandatangani oleh dokter yang memeriksa serta nama jelas dari dokter tersebut;
10. Surat rujukan balik adalah surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan mengembalikan pada **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan mengembalikan pada **PIHAK PERTAMA** untuk penanganan selanjutnya.
11. Surat Keterangan masih dalam perawatan adalah surat yang dikeluarkan dari **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA**, yang berisi keterangan bahwa pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA** yang ditujukan ke **PIHAK PERTAMA** masih memerlukan perawatan **PIHAK KEDUA** untuk diagnosa yang sama, sehingga pasien tidak harus meminta surat Rujukan lagi dari **PIHAK PERTAMA**;
12. Program rujukan balik ( PRB) adalah program pelayanan penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN)
13. Penilaian Kinerja adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh **PARA PIHAK** dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan **PARA PIHAK**.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan layanan kesehatan khususnya pelayanan rujukan bagi peserta / pasien Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.





## PASAL 3

### RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian pelayanan, Rujukan Medis dan pelayanan Rujukan Kesehatan yang lain bagi Pasien / Pasien Warga Binaan Pemasyarakatan yang dirujuk **PIHAK PERTAMA** sesuai kewenangan dan kompetensi **PIHAK KEDUA**;

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dan spesialisasi serta pemeriksaan penunjang yang tidak dapat dilakukan **PIHAK PERTAMA**;

Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II		

- b. Tukar menukar informasi terkait keadaan status penyakit dan kelanjutan terapi pasien yang dirujuk **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengenyampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Merujuk semua pasien dan Pasien Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak bisa ditangani oleh **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** serta dengan surat rujukan dan melampirkan surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pasien Rujukan berstatus Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana;
- b. Mendapatkan surat rujukan balik dari **PIHAK KEDUA** apabila penanganan pasien / pasien Warga Binaan Pemasyarakatan dari **PIHAK KEDUA** dinilai cukup dan bagi pasien Rujukan Balik dilengkapi dengan salinan resep obat guna pelayanan obat rujukan balik ke **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mendapatkan surat keterangan masih dalam perawatan dari **PIHAK KEDUA** apabila Pasien / Pasien Warga Binaan Pemasyarakatan masih membutuhkan penanganan **PIHAK KEDUA**;
- d. Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi pasien / Pasien Pemasyarakatan / Narapidana yang dirujuk;
- e. Melakukan evaluasi atas pelayanan rujukan yang diberikan **PIHAK KEDUA**;

##### 2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Membuat surat rujukan yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dipoli yang sesuai dengan kondisi Pasien / Pasien Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana;
- b. Menginformasikan melalui alat komunikasi pada kesempatan pertama kepada **PIHAK KEDUA** sebelum merujuk pasien yang akan dirawat inap;
- c. Melakukan pengawalan pengamanan bagi pasien / Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana selama menjalani rawat inap ditempat perawatan **PIHAK KEDUA**;
- d. Merujuk pasien / pasien Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana program rujukan balik untuk pertama kalinya ke **PIHAK KEDUA**;
- e. Melayani pasien Program Rujuk Balik yang telah didapatkan surat rujuk balik dari **PIHAK KEDUA**.

##### 3. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan surat rujukan dari **PIHAK PERTAMA**;

Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II		

- b. Memberikan surat keterangan masih dalam perawatan ke **PIHAK PERTAMA** apabila masih memerlukan perawatan **PIHAK KEDUA** untuk diagnosa yang sama dibulan selanjutnya.
- c. Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila **PIHAK KEDUA** tidak mampu menangani.

#### 4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Merawat sebaik-baiknya pasien yang dirujuk **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan wewenang dan kompetensinya.
- b. Khusus pasien Program Rujukan Balik, **PIHAK KEDUA** wajib menirim surat rujuk balik, *copy* resep ke **PIHAK PERTAMA**;
- c. Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA** ;
- d. Menginformasikan dengan benar kepada **PIHAK PERTAMA** tentang ketersediaan tempat tidur di **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kondisi pasien yang akan dirujuk.

### Pasal 5

#### PELAKSANAAN

- a) **PARA PIHAK** melakukan Sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian Kerja sama ini;
- b) Pelaksanaan Kesehatan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang, dibuktikan dengan surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang;
- c) Dalam hal teknis pelaksanaan informasi dan komunikasi dapat melalui elektronik atau komunikasi lainnya dalam guna kelancaran pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sebagai sarana penyampaian pada kesempatan pertama guna tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya surat perjanjian kerja sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang.

Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II		

**Pasal 6**  
**PERUBAHAN**  
**( ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja sama ini.

**Pasal 7**  
**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) PKS ini berlaku dalam jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak Surat Perjanjian Kerjasama ini di tanda tangani;
- (2) PKS dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) PKS dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud mengakhiri wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.


**Pasal 9**  
**LAIN – LAIN**


- a. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- b. Yang termasuk *Force Majeure* sebagai berikut :
  - 1) Bencana alam
  - 2) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
  - 3) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter
- c. Segala perubahan dan / atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.



Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II		

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani dan dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I,  
  
**BADARUDIN**  
NIP. 19750825 199902 1 001

PIHAK II,  
  
**dr. DELLA RIANADITA**  
NIP. 19890603 201501 2 001

Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II	